



**PUTUSAN**  
**Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukri Alias Paman Bin Muhammad Harun;
2. Tempat lahir : Bangkalan (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /7 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Nona Dsun IV Rt 017 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sukri Alias Paman Bin Muhammad Harun ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa Sukri Alias Paman Bin Muhammad Harun ditahan dalam tahanan rutin

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI Als PAMAN Bin MUHAMMAD HARUN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUKRI Als PAMAN Bin MUHAMMAD HARUN selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas pecahan, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
  - 2 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan mas merk GOLD FISH dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar;
  - 13 (tiga belas) kotak kartu remi warna biru motif ikan mas merk GOLD FISH motif ikan.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Eduardo Nesi als edu anak dari fernandus Skau dkk

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba



**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Sukri als Paman Bin Muhammad Harun pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Air Nona Dusun IV Rt 017 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sukri Als Paman Bin Muhammad Harun, saksi Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau, sdr Kasi (DPO) dan saksi Dartok Bin Toha melakukan kegiatan perjudian kartu remi jenis SONG dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah masing-masing set kartu sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar kartu dengan aturan bandar keliling;
- Bahwa terdakwa Sukri Als Paman Bin Muhammad Harun, saksi Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau, sdr Kasi (DPO) dan saksi Dartok Bin Toha melakukan kegiatan perjudian kartu remi jenis SONG dengan cara terlebih dahulu membagikan kartu remi tersebut, pada giliran pertama yang besar nilai kartu pertama ialah yang berhak membagikan kartunya, tetapi giliran selanjutnya siapa yang menang maka dia lah yang mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lainnya. Adapun jumlah kartu yang dibagikan dengan jumlah 4 (empat) pemain adalah masing – masing pemain mendapatkan sebanyak 22 kartu, setelah dibagikan masing masing pemain kartu tersebut pemain harus mengeluarkan kartu seri (berurutan) minimal 3 berurutan contoh kartu : 1,2,3 dan paling banyak 5 kartu berurutan kalau pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah.
- Setelah masing-masing mengeluarkan kartu seri kemudian masing masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dikeluarkan pemain semisalnya 1,2,3 dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. Apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan pemain bisa mengeluarkan kartu tegak (triple) contoh : 1,1,1 kalau pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah. kemudian sisa dari kartu yang



dibagikan tidak dimainkan yang hanya dimainkan hanya kartu yang 22 lembar yang dibagikan kepada pemain. Penentuan pemenangnya apabila ketika jumlah kartu yang ditangan habis maka ialah yang menang atau dinyatakan "song" dan ketika tidak ada kartu yang habis ditangan atau kartu mati yang ditentukan pemenangnya adalah jumlah kartu yang paling kecil yang dinyatakan menang dan cara pembayaran jika menang song tangan di masing masing membayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada yang menang, jika menang song dibayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kalau kartu mati dibayarkan tergantung jumlah kartu kalau jumlah kartu kecil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berurutan selanjutnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan jumlah yang paling besar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada pemenang. kemudian setelah menang setiap 1 (satu) kali putaran kami memberikan uang tong kepada terdakwa Sukri Als Paman sebagai pemilik rumah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ada tambahan yang harus dikeluarkan yaitu untuk kartu as sekop hitam per lembarnya dibayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada tiap pemain yang memilikinya;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib pada saat terdakwa Sukri Als Paman Bin Muhammad Harun, saksi Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau, sdr Kasi (DPO) dan saksi Dartok Bin Toha melakukan kegiatan perjudian kartu remi jenis SONG bertempat di rumah terdakwa Sukri Als Paman Bin Muhammad Harun beralamat di Air Nona Dusun IV Rt 017 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah datang saksi Iqbal Nugraha Als Iqbal Bin M.Adenan dan saksi Bobby Pratama Als Bobby Bin Samsi Darlan bersama dengan rekan-rekan dari Polres Bangka Tengah melakukan penangkapan atau mengamankan terhadap terdakwa Sukri Als Paman Bin Muhammad Harun, saksi Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau, dan saksi Dartok Bin Toha, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Sukri Als Paman Bin Muhammad Harun, saksi Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau, sdr Kasi (DPO) dan saksi Dartok Bin Toha melakukan permainan judi kartu remi jenis SONG tanpa izin dari kepolisian atau setidaknya-tidaknya dari instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Sukri als Paman Bin Muhammad Harun pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Air Nona Dusun IV Rt 017 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, menggunakan kesempatan bermain judi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sukri Als Paman Bin Muhammad Harun, saksi Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau, sdr Kasi (DPO) dan saksi Dartok Bin Toha melakukan kegiatan perjudian kartu remi jenis SONG dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah masing-masing set kartu sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar kartu dengan aturan bandar keliling;
- Bahwa terdakwa Sukri Als Paman Bin Muhammad Harun, saksi Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau, sdr Kasi (DPO) dan saksi Dartok Bin Toha melakukan kegiatan perjudian kartu remi jenis SONG dengan cara terlebih dahulu membagikan kartu remi tersebut, pada giliran pertama yang besar nilai kartu pertama ialah yang berhak membagikan kartunya, tetapi giliran selanjutnya siapa yang menang maka dia lah yang mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lainnya. Adapun jumlah kartu yang dibagikan dengan jumlah 4 (empat) pemain adalah masing – masing pemain mendapatkan sebanyak 22 kartu;
- setelah dibagikan masing masing pemain kartu tersebut pemain harus mengeluarkan kartu seri (berurutan) minimal 3 berurutan contoh kartu : 1,2,3 dan paling banyak 5 kartu berurutan kalau pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah. Setelah masing-masing mengeluarkan kartu seri kemudian masing masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dikeluarkan pemain semisalnya 1,2,3 dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. Apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan pemain bisa mengeluarkan kartu tegak (triple) contoh : 1,1,1 kalau pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;





- kemudian sisa dari kartu yang dibagikan tidak dimainkan yang hanya dimainkan hanya kartu yang 22 lembar yang dibagikan kepada pemain. Penentuan pemenangnya apabila ketika jumlah kartu yang ditangan habis maka ialah yang menang atau dinyatakan “song” dan ketika tidak ada kartu yang habis ditangan atau kartu mati yang ditentukan pemenangnya adalah jumlah kartu yang paling kecil yang dinyatakan menang dan cara pembayaran jika menang song tangan di masing masing membayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada yang menang, jika menang song dibayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kalau kartu mati dibayarkan tergantung jumlah kartu kalau jumlah kartu kecil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berurutan selanjutnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan jumlah yang paling besar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada pemenang. kemudian setelah menang setiap 1 (satu) kali putaran kami memberikan uang tong kepada terdakwa Sukri Als Paman sebagai pemilik rumah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ada tambahan yang harus dikeluarkan yaitu untuk kartu as sekop hitam per lembarnya dibayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada tiap pemain yang memilikinya;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib pada saat terdakwa Sukri Als Paman Bin Muhammad Harun, saksi Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau, sdr Kasi (DPO) dan saksi Dartok Bin Toha melakukan kegiatan perjudian kartu remi jenis SONG bertempat di rumah terdakwa Sukri Als Paman Bin Muhammad Harun beralamat di Air Nona Dusun IV Rt 017 Desa Nibung Kec. Koba Kab. Bangka Tengah datang saksi Iqbal Nugraha Als Iqbal Bin M.Adenan dan saksi Bobby Pratama Als Bobby Bin Samsi Darlan bersama dengan rekan-rekan dari Polres Bangka Tengah melakukan penangkapan atau mengamankan terhadap terdakwa Sukri Als Paman Bin Muhammad Harun, saksi Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau, dan saksi Dartok Bin Toha, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Sukri Als Paman Bin Muhammad Harun, saksi Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau, sdr Kasi (DPO) dan saksi Dartok Bin Toha melakukan permainan judi kartu remi jenis SONG tanpa izin dari kepolisian atau setidaknya tidaknya dari instansi yang berwenang lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iqbal Nugraha alias Iqbal Bin M. Adenan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi dan rekan ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yakni Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau Dan Dartok Bin Toha Pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 02.00 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Air Nona Dusun IV Rt. 017 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Kejadian tersebut bermula ketika Saksi dan rekan ada mendapatkan informasi bahwasanya ada aktifitas warga melakukan permainan kartu dengan menggunakan uang disebuah Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Air Nona Dusun IV Rt. 017 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atas informasi tersebut Saksi dan rekanpun melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama dengan rekan lainnya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yang sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis SONG;
- Bahwa Ke-3 (tiga) orang tersebut adalah Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau, Sukri Als Paman Bin Muhammad Harun, Dartok Bin Toha dan yang mana 1 (satu) orang atas nama Sukri Als Paman Bin Muhammad Harun juga termasuk yang merupakan pemilik rumah yang mengizinkan para pelaku melakukan permainan kartu song dirumahnya dengan biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kali putaran permainan;
- Bahwa adapun alat bantu yang mereka gunakan adalah 4 (empat) set kartu remi merk "Gold Fish" dan disekitaran mereka saat itu juga ditemukan 13 (tiga belas) kotak kartu remi merk "Gold Fish" yang digunakan untuk melakukan permainan judi kartu jenis SONG tersebut, adapun aturan permainan yang digunakan adalah aturan bandar keliling (siapa yang menang maka menjadi bandar) dan guna proses Penyidikan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba



lebih lanjut barang bukti berikut Terdakwa di bawa ke Polres Bangka Tengah untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan bukti berupa uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu) sebanyak 3 lembar, Uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu) sebanyak 6 lembar, Uang pecahan sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu) Sebanyak 1 lembar, Uang pecahan sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu) Sebanyak 6 Lembar, Uang pecahan sejumlah Rp5.000,00 ( Lima Ribu ) Sebanyak 6 Lembar, 13 (Tiga Belas) Buah Kotak Kartu Remi merk "GOLD FISH" dan 4 (empat) set kartu remi merk "GOLD FISH";
- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang menyediakan tempat dan alat untuk permainan tersebut serta juga ikut menjadi pemain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tong yang diisi oleh para pemain setiap habis 1 (Satu) putaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berhubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Eduardo Nesi Alias Edu Anak Dari Fernandus Skau di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi menghadap dimuka persidangan sebagai Saksi sebab ikut bermain dalam permainan judi jenis kartu song;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan saat Saksi sedang bermain judi di rumah Terdakwa yakni Pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 02.00 WIB yang beralamat di Air Nona Dusun IV Rt. 017 Desa Nibung Kec amatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Cara permainan kartu song tersebut yaitu terlebih dahulu membagikan kartu remi tersebut, pada giliran pertama yang besar nilai kartu pertama ialah yang berhak membagikan kartunya, tetapi giliran selanjutnya siapa yang menang maka dia lah yang mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lainnya;
- Bahwa adapun jumlah kartu yang dibagikan dengan jumlah 4 (empat) pemain adalah masing – masing pemain mendapatkan sebanyak 22 kartu, setelah dibagikan masing masing pemain kartu tersebut pemain harus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kartu seri (berurutan) minimal 3 berurutan contoh kartu : 1,2,3 dan paling banyak 5 kartu berurutan kalau pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;

- Bahwa setelah masing-masing mengeluarkan kartu seri kemudian masing masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dikeluarkan pemain semisalnya 1,2,3 dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. Apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan pemain bisa mengeluarkan kartu tegak (triple) contoh : 1,1,1 kalau pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;
- Bahwa kemudian sisa dari kartu yang dibagikan tidak dimainkan yang hanya dimainkan hanya kartu yang 22 lembar yang dibagikan kepada pemain. Penentuan pemenangnya apabila ketika jumlah kartu yang ditangan habis maka ialah yang menang atau dinyatakan "song" dan ketika tidak ada kartu yang habis ditangan atau kartu mati yang ditentukan pemenangnya adalah jumlah kartu yang paling kecil yang dinyatakan menang dan cara pembayaran jika menang song tangan di masing masing membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada yang menang, jika menang song dibayar sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau kartu mati dibayarkan tergantung jumlah kartu kalau jumlah kartu kecil sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berurutan selanjutnya sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah yang paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada pemenang;
- Bahwa kemudian setelah menang setiap 1 (satu) kali putaran kami memberikan uang tong kepada Terdakwa sebagai pemilik rumah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ada tambahan yang harus dikeluarkan yaitu untuk kartu as sekop hitam per lembarnya dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada tiap pemain yang memilikinya;
- Bahwa modal Saksi pada saat bermain perjudian kartu remi jenis SONG tersebut sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menyediakan tempat, alat permainan dan Terdakwa ikut juga sebagai pemain;
- Bahwa setiap satu set permainan, pemain yang menang akan menyisihkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk uang tong;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yakni yang disita oleh pihak Kepolisian dari lokasi tempat permainan judi Saksi, rekan serta Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Sui Lian alias Alian anak dari Sian Fu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Saksi menghadap dimuka persidangan sebagai Saksi sebab ikut bermain dalam permainan judi jenis kartu ceki;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan saat Saksi sedang bermain judi di rumah Terdakwa yakni Pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 02.00 WIB yang beralamat di Air Nona Dusun IV Rt. 017 Desa Nibung Kec amatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Cara permainan kartu song tersebut yaitu terlebih dahulu membagikan kartu remi tersebut, pada giliran pertama yang besar nilai kartu pertama ialah yang berhak membagikan kartunya, tetapi giliran selanjutnya siapa yang menang maka dia lah yang mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lainnya;
- Bahwa adapun jumlah kartu yang dibagikan dengan jumlah 4 (empat) pemain adalah masing – masing pemain mendapatkan sebanyak 22 kartu, setelah dibagikan masing masing pemain kartu tersebut pemain harus mengeluarkan kartu seri (berurutan) minimal 3 berurutan contoh kartu : 1,2,3 dan paling banyak 5 kartu berurutan kalau pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;
- Bahwa setelah masing-masing mengeluarkan kartu seri kemudian masing masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dikeluarkan pemain semisalnya 1,2,3 dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. Apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan pemain bisa mengeluarkan kartu tegak (triple) contoh : 1,1,1 kalau pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;
- Bahwa kemudian sisa dari kartu yang dibagikan tidak dimainkan yang hanya dimainkan hanya kartu yang 22 lembar yang dibagikan kepada pemain. Penentuan pemenangnya apabila ketika jumlah kartu yang ditangan habis maka ialah yang menang atau dinyatakan “song” dan ketika

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kartu yang habis ditangan atau kartu mati yang ditentukan pemenangnya adalah jumlah kartu yang paling kecil yang dinyatakan menang dan cara pembayaran jika menang song tangan di masing masing membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada yang menang, jika menang song dibayar sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau kartu mati dibayarkan tergantung jumlah kartu kalau jumlah kartu kecil sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berurutan selanjutnya sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah yang paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada pemenang;

- Bahwa kemudian setelah menang setiap 1 (satu) kali putaran kami memberikan uang tong kepada Terdakwa sebagai pemilik rumah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ada tambahan yang harus dikeluarkan yaitu untuk kartu as sekop hitam per lembarnya dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada tiap pemain yang memilikinya;
- Modal Saksi pada saat bermain perjudian kartu remi jenis SONG tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menyediakan tempat, alat permainan dan Terdakwa ikut juga sebagai pemain;
- Bahwa Setiap satu set permainan, pemain yang menang akan menyisihkan sejumlah Rp5.000,00 (lima rupiah) untuk uang tong;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yakni yang disita oleh pihak Kepolisian dari lokasi tempat permainan judi Saksi, rekan serta Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa menyediakan tempat kepada DARTOK Bin TOHA, EDUARDO NESI AIS EDU Anak Dari FERNANDUS SKAU dan KASI (DPO) untuk melakukan permainan judi jenis kartu song;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di rumah Terdakwa yakni Pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 02.00 WIB yang beralamat di Air Nona Dusun IV Rt. 017 Desa Nibung Kec amatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan kartu song tersebut yaitu terlebih dahulu membagikan kartu remi tersebut, pada giliran pertama yang besar nilai kartu pertama ialah yang berhak membagikan kartunya, tetapi giliran selanjutnya siapa yang menang maka dia lah yang mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lainnya;
- Bahwa adapun jumlah kartu yang dibagikan dengan jumlah 4 (empat) pemain adalah masing – masing pemain mendapatkan sebanyak 22 kartu, setelah dibagikan masing masing pemain kartu tersebut pemain harus mengeluarkan kartu seri (berurutan) minimal 3 berurutan contoh kartu : 1,2,3 dan paling banyak 5 kartu berurutan kalau pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;
- Bahwa setelah masing-masing mengeluarkan kartu seri kemudian masing masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dilkeluarkan pemain semisalnya 1,2,3 dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. Apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan pemain bisa mengeluarkan kartu tegak (triple) contoh : 1,1,1 kalau pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;
- Bahwa kemudian sisa dari kartu yang dibagikan tidak dimainkan yang hanya dimainkan hanya kartu yang 22 lembar yang dibagikan kepada pemain. Penentuan pemenangnya apabila ketika jumlah kartu yang ditangan habis maka ialah yang menang atau dinyatakan “song” dan ketika tidak ada kartu yang habis ditangan atau kartu mati yang ditentukan pemenangnya adalah jumlah kartu yang paling kecil yang dinyatakan menang dan cara pembayaran jika menang song tangan di masing masing membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada yang menang, jika menang song dibayar sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau kartu mati dibayarkan tergantung jumlah kartu kalau jumlah kartu kecil sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berurutan selanjutnya sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah yang paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada pemenang;
- Bahwa kemudian setelah menang setiap 1 (satu) kali putaran kami memberikan uang tong kepada Terdakwa sebagai pemilik rumah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ada tambahan yang harus dikeluarkan yaitu untuk kartu as sekop hitam per lembarnya dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada tiap pemain yang memilikinya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa dapatkan dari memberikan tempat untuk permainan judi tersebut adalah mendapatkan uang tong senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap sekali sesi bermain atau sekali putaran, dan dalam beberapa sesi sampai dengan selesai permainan kurang lebih Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tong tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kartu remi yang digunakan sebagai alat bantu dalam bermain judi kartu remi jenis SONG dan uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk membeli minuman untuk Terdakwa beserta rekan-rekan dalam bermain judi tersebut;
- Bahwa Sudah sekitar 6 (Enam) kali Terdakwa menyediakan rumahnya sebagai tempat orang bermain judi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian kartu remi jenis SONG tersebut hanya sekedar iseng saja untuk mengisi waktu luang di malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;
- 4 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan mas merk GOLD FISH dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- 13 (Tiga Belas) Buah Kotak Kartu Remi merk "GOLD FISH";

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau dan Saksi Dartok Bin Toha oleh pihak Kepolisian di rumahnya yang beralamat di Air Nona Dusun IV Rt. 017 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah saat sedang bermain kartu jenis song pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 02.00 WIB;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan pada rumah Terdakwa didapati barang bukti berupa uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu) sebanyak 3 lembar, Uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu) sebanyak 6 lembar, Uang pecahan sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu) Sebanyak 1 lembar, Uang pecahan sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu) Sebanyak 6 Lembar, Uang pecahan sejumlah Rp5.000,00 ( Lima Ribu ) Sebanyak 6 Lembar, 13 (Tiga Belas) Buah Kotak Kartu Remi merk "GOLD FISH" dan 4 (empat) set kartu remi merk "GOLD FISH";
- Bahwa permainan kartu song yang dilakukan Terdakwa beserta Saksi Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau dan Saksi Dartok Bin Toha dengan menggunakan taruhan uang tunai dengan cara yakni kartu yang dibagikan dengan jumlah 4 (empat) pemain adalah masing – masing pemain mendapatkan sebanyak 22 kartu, setelah dibagikan masing masing pemain kartu tersebut pemain harus mengeluarkan kartu seri (berurutan) minimal 3 berurutan contoh kartu : 1,2,3 dan paling banyak 5 kartu berurutan kalau pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;
- Bahwa setelah masing-masing mengeluarkan kartu seri kemudian masing masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang di keluarkan pemain semisalnya 1,2,3 dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. Apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan pemain bisa mengeluarkan kartu tegak (triple) contoh : 1,1,1 kalau pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;
- Bahwa kemudian sisa dari kartu yang dibagikan tidak dimainkan yang hanya dimainkan hanya kartu yang 22 lembar yang dibagikan kepada pemain. Penentuan pemenangnya apabila ketika jumlah kartu yang ditangan habis maka ialah yang menang atau dinyatakan "song" dan ketika tidak ada kartu yang habis ditangan atau kartu mati yang ditentukan pemenangnya adalah jumlah kartu yang paling kecil yang dinyatakan menang dan cara pembayaran jika menang song tangan di masing masing membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada yang menang, jika menang song dibayar sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau kartu mati dibayarkan tergantung jumlah kartu kalau jumlah kartu kecil sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berurutan selanjutnya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah yang paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada pemenang;

- Bahwa kemudian setelah menang setiap 1 (satu) kali putaran Saksi Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau dan Saksi Dartok Bin Toha memberikan uang tong kepada Terdakwa sebagai pemilik rumah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ada tambahan yang harus dikeluarkan yaitu untuk kartu as sekop hitam per lembarnya dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada tiap pemain yang memilikinya;
- Bahwa uang tong tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kartu remi yang digunakan sebagai alat bantu dalam bermain judi kartu remi jenis SONG dan untuk membeli minuman yang diperuntukkan dalam bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (Enam) kali menyediakan rumahnya sebagai tempat orang bermain judi/ kartu jenis song;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;**
3. **Menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba



Menimbang bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Sukri Alias Paman Bin Muhammad Harun** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini

**Ad.2. Unsur "tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi"**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur dan penerapan unsur ini bersifat alternatif artinya bahwa apabila terpenuhi salah satu sub unsur ini maka terpenuhilah semua unsur ini.

Menimbang bahwa terkait unsur dengan sengaja sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Sengaja memiliki arti "dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan menurut hukum untuk mengadakan permainan judi jenis ceki terhadap masyarakat umum, dengan kata lain judi jenis ceki tersebut tidak disertai ijin pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "mengadakan" secara yuridis adalah membuat dari tadinya tidak ada menjadi ada, dan yang dimaksud "memberi kesempatan kepada khalayak umum" secara yuridis adalah masyarakat sekitar itu berpeluang dapat ikut bermain dalam suatu permainan tersebut, yang dapat bermain bisa orang remaja, orang muda, orang tua, laki-laki, ataupun perempuan, semua lapisan masyarakat dari kelas menengah ke atas ataupun kebawah;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHPidana memberikan pengertian pada

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah tiap-tiap permainan yang sifatnya adalah untung-untungan sedangkan kata judi sendiri telah umum digunakan oleh masyarakat, namun demikian Majelis Hakim akan merujuk pada definisi yang di diberikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga tidak sesat dan multi interpretasi dalam memberikan batasan, di mana judi di artikan sebagai permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau dan Saksi Dartok Bin Toha oleh pihak Kepolisian di rumahnya yang beralamat di Air Nona Dusun IV Rt. 017 Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah saat sedang bermain kartu jenis song pada hari Selasa Tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 02.00 WIB;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan pada rumah Terdakwa didapati barang bukti berupa uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu) sebanyak 3 lembar, Uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu) sebanyak 6 lembar, Uang pecahan sejumlah Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu) Sebanyak 1 lembar, Uang pecahan sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu) Sebanyak 6 Lembar, Uang pecahan sejumlah Rp5.000,00 ( Lima Ribu ) Sebanyak 6 Lembar, 13 (Tiga Belas) Buah Kotak Kartu Remi merk "GOLD FISH" dan 4 (empat) set kartu remi merk "GOLD FISH";

Menimbang bahwa permainan kartu song yang dilakukan Terdakwa beserta Saksi Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau dan Saksi Dartok Bin Toha dengan menggunakan taruhan uang tunai dengan cara yakni kartu yang dibagikan dengan jumlah 4 (empat) pemain adalah masing – masing pemain mendapatkan sebanyak 22 kartu, setelah dibagikan masing masing pemain kartu tersebut pemain harus mengeluarkan kartu seri (berurutan) minimal 3 berurutan contoh kartu : 1,2,3 dan paling banyak 5 kartu berurutan kalau pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;

Menimbang bahwa setelah masing-masing mengeluarkan kartu seri kemudian masing masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dikeluarkan pemain semisalnya 1,2,3 dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4,5. Apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan pemain bisa mengeluarkan kartu tegak (triple) contoh : 1,1,1 kalau pemain

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah;

Menimbang bahwa kemudian sisa dari kartu yang dibagikan tidak dimainkan yang hanya dimainkan hanya kartu yang 22 lembar yang dibagikan kepada pemain. Penentuan pemenangnya apabila ketika jumlah kartu yang ditangan habis maka ialah yang menang atau dinyatakan "song" dan ketika tidak ada kartu yang habis ditangan atau kartu mati yang ditentukan pemenangnya adalah jumlah kartu yang paling kecil yang dinyatakan menang dan cara pembayaran jika menang song tangan di masing masing membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada yang menang, jika menang song dibayar sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kalau kartu mati dibayarkan tergantung jumlah kartu kalau jumlah kartu kecil sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berurutan selanjutnya sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah yang paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada pemenang;

Menimbang bahwa kemudian setelah menang setiap 1 (satu) kali putaran Saksi Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau dan Saksi Dartok Bin Toha memberikan uang tong kepada Terdakwa sebagai pemilik rumah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ada tambahan yang harus dikeluarkan yaitu untuk kartu as sekop hitam per lembarnya dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada tiap pemain yang memilikinya;

Menimbang bahwa uang tong tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kartu remi yang digunakan sebagai alat bantu dalam bermain judi kartu remi jenis SONG dan untuk membeli minuman yang diperuntukkan dalam bermain judi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (Enam) kali menyediakan rumahnya sebagai tempat orang bermain judi/ kartu jenis song;

Menimbang bahwa Terdakwa selama di persidangan tidak mampu untuk menunjukkan izin untuk menyelenggarakan permainan judi ceki, maka dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memanglah sudah diniatkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat umum hal tersebut dapat dilihat dengan Terdakwa menyediakan rumahnya, kartu song, serta minuman yang digunakan sebagai fasilitas bagi rekan-rekannya bermain kartu song dengan taruhan berupa uang





tunai dan atas fasilitas yang Terdakwa siapkan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tong;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**

Menimbang bahwa esensi unsur ini ada pada kata pencarian dan perusahaan, yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di maksud dengan pencarian adalah pekerjaan atau pencarian utama (yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari) sedangkan yang di maksud dengan perusahaan adalah:

1. Kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa dan sebagainya);
2. Organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah menang setiap 1 (satu) kali putaran Saksi Eduardo Nesi Als Edu Anak Dari Fernandus Skau dan Saksi Dartok Bin Toha memberikan uang tong kepada Terdakwa sebagai pemilik rumah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ada tambahan yang harus dikeluarkan yaitu untuk kartu as sekop hitam per lembarnya dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada tiap pemain yang memilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa dilakukan dengan mendapatkan imbalan uang tong sehingga Terdakwa terbukti turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi”** telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, **dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;**

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah mereka lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa izin dari yang berwenang untuk itu, secara sosiologis, perbuatan Terdakwa meskipun sebagai pemasang taruhan juga termasuk meresahkan masyarakat karena perjudian merupakan pangkal perbuatan pidana lainnya, pidana mana juga diharapkan supaya Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara dan Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Jo. Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan mas merk GOLD FISH dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- 13 (Tiga Belas) Buah Kotak Kartu Remi merk "GOLD FISH";

Barang bukti mana merupakan alat atau sarana Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;

Barang bukti mana merupakan alat atau sarana Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukri Alias Paman Bin Muhammad Harun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja turut serta memberikan kesempatan dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi"**, sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan mas merk GOLD FISH dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar;
  - 13 (Tiga Belas) Buah Kotak Kartu Remi merk "GOLD FISH";dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;  
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Devia Herdita S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ivan Gutama S. S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Trema Femula Grafit, S.H.,M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Devia Herdita S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri,SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Kba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23